

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Kasus

Dari penelitian yang penulis lakukan, maka diperoleh sejumlah data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti. Sejumlah data tersebut telah diuraikan dan dikumpulkan dengan melalui teknik sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya (bab III).

Penulis melakukan penelitian terhadap sejumlah kasus tentang “Penyelesaian Sengketa Waris di Luar Pengadilan Agama di Kota Banjarmasin”.

Gambaran dari pada kasus-kasus dapat dilihat sebagaimana berikut:

1. Kasus I

a. Identitas Responden

| | |
|-------------------------|---|
| Nama | : Sarham |
| Pendidikan Terakhir | : SMA |
| Umur | : 50 Tahun |
| Alamat | : Perumahan Lingkar Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin |
| Pekerjaan | : Swasta |
| Agama | : Islam |
| Hubungan dengan pewaris | : Anak |

b. Uraian kasus

Pada tahun 2007, Anjah meninggal dunia dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak laki-laki Muhammad Ardian, Sarham, Ahmadi, dan 1 (satu) anak perempuan Halimah. Harta yang ditinggalkan adalah 1 (satu) buah rumah berukuran $7\text{m} \times 14\text{m} = 98\text{m}^2$ di atas tanah berukuran $10\text{m} \times 20\text{m} = 200\text{m}^2$, 1 (satu) buah kebun sayur seluas 1 (satu) hektar, 1 (satu) buah tanah persawahan seluas $40\text{m} \times 250\text{m} = 1000\text{m}^2$, dan 7 ekor sapi.

Beberapa bulan setelah Anjah meninggal dunia semua ahli waris sepakat untuk membagi harta warisan secara kekeluargaan saja. Sebelum dilakukan pembagian warisan Halimah sebagai anak perempuan dia mengatakan bahwa dia meminta rumah tersebut untuk menjadi haknya karena semasa hidup dia ikut merenovasi rumah orang tuanya selagi masih tinggal bersama. Kemudian kebun sayur diberikan kepada Muhammad Ardian, tanah persawahan diberikan kepada Sarham dan 3 ekor sapi diberikan kepada Ahmadi.

Semua harta peninggalan tersebut ada di Rantau, Kabupaten Tapin. Setelah beberapa bulan kemudian Sarham pindah ke Kota Banjarmasin. Dan hak waris yang menjadi miliknya ia tinggalkan saja. Beberapa tahun kemudian ada kabar kalau Ahmad membenah rumah yang ia tinggali dengan menggunakan dari uang hasil penjualan kebun sayur milik Muhammad Ardian dan tanah persawahan milik Sarham tanpa sepengetahuan Muhammad Ardian dan Sarham. Hal tersebut dia lakukan karena dia merasa Muhammad Ardian dan Sarham tidak mengurus harta bagian mereka masing-masing. Setelah berapa bulan kemudian harta

warisan yang menjadi hak waris Muhammad Ardian dan Sarham pun sudah habis dijual oleh Ahmadi yang uangnya hanya ia gunakan untuk kepentingan pribadi. Selang beberapa hari kabar tersebut diketahui oleh isteri Muhammad Ardian karena dia mendengar kabar dari tetangganya kalau Ahmadi baru saja menjual kebun sayur dan tanah persawahan yang sebenarnya itu ialah hak yang menjadi Muhammad Ardian dan Sarham. Kemudian hal itu disampaikannya kepada Muhammad Ardian. Setelah mengetahui hal tersebut Muhammad Ardian marah dan langsung memberitahu kabar tersebut kepada Sarham. Tidak beberapa lama Muhammad Ardian mendatangi kediaman Ahmadi untuk menanyakan apakah hal tersebut benar, dan Ahmadi pun membenarkan bahwa telah menjual kebun sayur milik Muhammad Ardian dan tanah persawahan milik Saham. Hal tersebut membuat Muhammad Ardian marah dan sempat terjadi perkelahian namun dileraikan oleh masyarakat. Tidak berapa lama Sarham pun datang dan setelah mengetahui perkelahian tersebut maka Sarham mengusulkan untuk musyawarah keluarga untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah dilakukan musyawarah keluarga dan dihadiri ketua RT dan tokoh Agama setempat dan dilakukan perundingan. Maka Muhammad Ardian dan Sarham mengikhlaskan perbuatan Ahmadi tersebut dan tidak memperkarakan sengketa tersebut ke Pengadilan tetapi menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan karena mereka tidak ingin masalah dalam keluarga mereka diketahui orang

lain dan hal itu juga hanya membuat tali persaudaraan di antara mereka jadi tidak baik.

Alasan mereka tidak ingin menyelesaikan sengketa ke Pengadilan karena mereka tidan ingin memperpanjang masalah dan mengingat Ahmadi adalah saudara mereka. Dan mereka juga tidak ingin bertengkar hanya karena harta warisan.⁴⁵

2. Kasus II

a. Identitas Responden

| | |
|-------------------------|--|
| Nama | : Laili Hamidah |
| Pendidikan Terakhir | : S1 |
| Umur | : 45 |
| Alamat | : Jalan Manggis Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin |
| Pekerjaan | : Guru |
| Agama | : Islam |
| Hubungan dengan pewaris | : Anak |

b. Uraian Kasus

Pada tahun 2001 Muhammad Sadali meninggal dunia dan meninggalkan 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu Mahfuz Rizali, Muhammad Ihsan, dan 2 (dua) orang anak perempuan Syifa Fitria, dan Laili Hamidah Harta yang ditinggalkan 3 lahan besar masing-masing

⁴⁵ Sarham, Wawancara Pribadi, Perumahan Lingkar Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Kamis, 10 Oktober 2019.

berukuran $20 \text{ m} \times 25 \text{ m} = 500 \text{ m}^2$, dan satu lahan tanah berukuran kecil $10 \text{ m} \times 12 \text{ m} = 120 \text{ m}^2$.

Beberapa bulan setelah Muhammad Sadali meninggal dunia maka Mahfuz Rizali, Muhammad Ihsan, dan Syifa Fitria berinisiatif untuk membagi harta waris tersebut dengan tidak mengikutsertakan Laili Hamidah dalam pembagian waris secara kekeluargaan. Karena mereka beralasan Laili Hamidah jauh dari kediaman mereka dan dia orang yang tidak mempermasalahkan harta warisan peninggalan orang tua mereka sehingga mereka mengenyampingkan hak waris dari Laili Hamidah.

Setelah pembagian waris tersebut dilakukan dan dibagi maka Muhammad Rizali mendapat satu buah rumah berukuran besar, Muhammad Ihsan juga mendapat satu buah rumah berukuran besar, Syifa Fitria mendapat satu buah lahan tanah yang besar dan Laili Hamidah hanya mendapat satu lahan tanah berukuran kecil sedangkan ia sewaktu orang tuanya masih hidup Laili Hamidah memberikan kepada orang tuanya uang sebagai tambahan membeli lahan tanah yang berukuran besar tersebut.

Setelah Laili Hamidah mengetahui bagiannya hanya mendapat satu lahan tanah berukuran kecil, ia pun hanya diam dan tidak berbuat apa-apa. Dalam pembagian ini maka anak dari laili Hamidah bernama Faridh merasa tidak terima atas perbuatan saudara ibunya tersebut terhadap apa yang dilakukan kepada ibunya. Dikemudian hari Faridh mendatangi rumah Syifa Fitria untuk memminta penjelasan atas apa yang mereka lakukan

terhadap ibunya tersebut. Keributan sempat terjadi namun Laili Hamidah segera datang untuk menghentikan perbuatan anaknya. Anggota keluarga Laili Hamidah yang lain menyarankan Laili Hamidah memilih jalur Pengadilan Agama agar Laili Hamidah mendapatkan bagian hak warisnya sesuai bagian hak waris yang seharusnya, namun Laili Hamidah menolak dan memilih mengikhhlaskan perlakuan ketiga saudaranya. Sehingga Laili Hamidah hanya memilih musyawarah keluarga untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Alasan Laili Hamidah tidak ingin mengambil langkah untuk menyelesaikan sengketa warisnya ke Pengadilan Agama karena ia berpikir hal itu akan memperpanjang masalah dan menyita waktu.⁴⁶

3. Kasus III

a. Identitas Responden

| | |
|-------------------------|--|
| Nama | : Fauzan |
| Pendidikan Terakhir | : SMA |
| Umur | : 36 Tahun |
| Alamat | : Jalan Belitung Darat, Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin |
| Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |
| Agama | : Islam |
| Hubungan dengan pewaris | : Anak |

⁴⁶ Laili Hamidah, Wawancara Pribadi, Jalan Manggis Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Jum'at, 11 Oktober 2019.

b. Uraian Kasus

Pada tahun 2015 Muhammad Haris meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri Siti Afifah (isteri kedua) dan 3 orang anak yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki Muhammad Fahri, Fauzan, dan 1 (satu) orang anak perempuan Tuti Astuti. Harta yang ditinggalkan adalah 2 buah rumah, satu buah toko dan tanah. Harta warisan tersebut dibagi secara kekeluargaan dengan masing-masing anak mendapat harta waris yang tidak sesuai aturan fara'idh, Muhammad Fahri dan Fauzan masing-masing mendapat satu buah rumah dan Tuti Astuti mendapat toko. Namun, harta warisan tersebut tidak diberikan secara langsung oleh Ibu tiri mereka (Siti Afifah) kepada Muhammad Fahri, Fauzan, dan Tuti Astuti. Tetapi harta waris tersebut digantikan secara "*sistem arisan*" dengan alasan ibu tirinya tidak ingin memberikan secara utuh harta tersebut tetapi diganti dengan uang saja yang juga nilainya tidak sebanding besarnya dengan nilai harga dari rumah dan toko tersebut.

Siti Afifah mengikutkan "*sistem arisan*" atas nama Muhammad Fahri, Fauzan, dan Tuti Astuti tetapi di mana Siti Afifah yang membayar iuran arisannya. Sehingga Muhammad Fahri, Fauzan dan Tuti Astuti tidak bisa meminta langsung bagian warisan mereka tetapi menunggu giliran siapa yang lebih dulu nama mereka keluar dalam "*sistem arisan*" tersebut.

Muhammad Fahri, Fauzan dan Tuti Astuti merasa dirugikan dan tidak suka dengan perlakuan Ibu tirinya (Siti Afifah) dalam cara pembagian harta waris tersebut. Salah satu dari kerabat mereka juga

mengusulkan agar mereka memaksa untuk mengambil hak waris mereka kepada ibu tiri mereka tersebut. Kerabat mereka pun marah dengan sikap Siti Afifah sehingga adik dari ibu kandung mereka ingin membantu keponakannya untuk mengambil hak mereka secara paksa dan kekerasan. Sehingga sempat terjadi percekocokan antar paman Muhammad Fahri dengan Siti Afifah. Melihat kejadian tersebut akhirnya Muhammad Fahri menengahi antar keduanya. Muhammad Fahri mewakili saudara-saudara yang lain tetap menuruti sistem dari ibu tiri mereka tersebut karena Muhammad Fahri tidak ingin ada permusuhan dan permasalahan di dalam keluarga mereka. Permasalahan tersebut pun dilakukan musyawarah kembali antara Siti Afifah dengan ketiga anak tirinya dengan disaksikan salah satu tokoh masyarakat setempat sebagai saksi bahwa pembagian harta warisan tetap diberikan dengan “*cara sistem arisan*” tetapi dengan nilai yang sebanding dengan harga dari harta warisan tersebut.

Alasan mereka tidak ingin mengambil langkah penyelesaian sengketa waris ke Pengadilan Agama karena mereka tetap berusaha untuk menghormati ibu tirinya dan mereka berpikir meskipun harta waris tidak langsung dibagi, tetapi nanti mereka juga akan tetap mendapat bagian mereka masing-masing dan mereka berpendapat jika membawa sengketa waris tersebut ke Pengadilan Agama maka akan menyita waktu dan memerlukan biaya.⁴⁷

4. Kasus IV

⁴⁷ Fauzan, Wawancara Pribadi, Jalan Belitung Darat Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Kamis, 12 Oktober 2019.

a. Identitas Responden

Nama : Muhammad Khusairi
Pendidikan Terakhir : SMA
Umur : 24 Tahun
Alamat : Jalan Kertak Baru Ilir Kecamatan
Banjarmasin Tengah Kota
Banjarmasin
Pekerjaan : Swasta
Agama : Islam
Hubungan dengan pewaris : Anak

b. Uraian kasus

Pada tahun 2012 Ahmad Badali meninggal dunia dan meninggalkan satu orang isteri Hastuti Sanah dan satu orang anak laki-laki bernama Muhammad Khusairi. Harta yang ditinggalkan sebuah lahan kebun jeruk.

Beberapa minggu setelah Ahmad Badali meninggal dunia Muhammad Khusairi berniat ingin melihat dan mengambil kebun jeruk tersebut tetapi saudara laki-laki dari ayahnya (paman Muhammad Khusairi) Jamal tidak mau menyerahkan kebun jeruk tersebut karena Jamal menganggap selama Ahmad Badali sakit dia yang mengurus kebun jeruk tersebut.

Mengetahui sifat Jamal yang keras tidak memberikan hak waris tersebut kepada Muhammad Khusairi, maka Hastuti Sanah

segera menemui Jamal ditemani seorang tokoh agama untuk menyelesaikan sengketa waris tersebut. Setelah tokoh agama menjelaskan bahwa kebun jeruk itu adalah menjadi hak waris Hastuti Sanah dan Muhammad Khusairi maka kemudian Jamal mau menyerahkan kebun jeruk tersebut kepada Hastuti Sanah dan Muhammad Khusairi. Kemudian Muhammad Khusairi tetap berterima kasih kepada pamannya tersebut karena sudah merawat kebun jeruk almarhum ayahnya, Muhammad Khusairi pun memberi sedikit bagian dari lahan kebun karet tersebut kepada Jamal.⁴⁸

Alasan mereka tidak ingin menyelesaikan sengketa waris ke pengadilan Agama karena mereka tidak mengetahui adanya penyelesaian pembagian waris di pengadilan Agama.

5. Kasus V

a. Identitas Responden

| | |
|---------------------|--|
| Nama | : Santoso |
| Pendidikan Terakhir | : SMA |
| Umur | : 20 Tahun |
| Alamat | :Jalan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin |
| Pekerjaan | : Swasta |

⁴⁸Muhammad Khusairi, Wawancara Pribadi, Jalan Kertak Baru Ilir kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Minggu, 13 Oktober 2019.

Agama : Islam

Hubungan dengan pewaris : Anak

b. Uraian Kasus

Pada tahun 2017 Muhammad Yamin meninggalkan 2 orang anak laki-laki yaitu Teddy Rahman dan Muhammad Akbar dari isteri pertama Misna Saniah namun sudah berpisah (cerai mati) pada tahun 1995 dan meninggal 2 orang anak laki-laki yaitu Santoso dan Ali Surya dari isteri kedua Fitri Azizah yang menikah pada tahun 1997. Harta yang ditinggalkan ialah satu buah rumah dan satu lahan tanah.

Beberapa bulan setelah ayahnya Muhammad Yamin meninggal dunia maka Fitri Azizah berniat membagi harta waris. Dalam pembagian waris tersebut Fitri Azizah tidak ingin memberikan harta waris kepada dua orang anak laki-laki dari pernikahan terdahulu karena ia ingin menguasai seluruh harta almarhum suaminya dan tetap keras tidak ingin memberikan bagian hak waris kepada anak-anak dari pernikahan pertama almarhum suaminya. Kejadian ini berlangsung sekitar satu tahun. Kemudian Muhammad Akbar karena merasa sudah lama hak waris mereka tidak diberikan kepada mereka maka Muhammad Akbar mendatangi Santoso karena ia menganggap Santoso bersekongkol dengan ibunya yang tidak ingin memberikan hak waris Muhammad Akbar dan saudaranya.

Keributan sempat terjadi dan Setelah Santoso mengetahui perlakuan ibunya tersebut maka Santoso menasehati Fitri Azizah dan

memberikan penjelasan bahwa apa yang dilakukan ibunya tersebut adalah salah. Santoso berani menegur ibunya karena ia yang paham masalah pembagian waris. Santoso menjelaskan bahwa dalam harta waris yang ditinggalkan ayahnya mereka tersebut ada hak anak-anak dari pernikahan ayahnya terdahulu. Setelah Santoso memberikan penjelasan barulah Fitri Azizah mau menyerahkan bagian hak waris.

B. Matrik Distribusi Kasus

| No. | KASUS | PENYELESAIAN |
|-----|---|--|
| 1. | <p>Kasus Sengketa Waris di Kecamatan Banjarmasin Selatan:</p> <p>Ada salah satu anak pewaris menghabiskan seluruh hak bagian harta warisan saudaranya tanpa sepengetahuan dari saudara-saudaranya sehingga terjadi pertengkaran antara ahli waris.</p> | <p>Upaya penyelesaian sengketa ialah dengan cara melakukan musyawarah keluarga dengan menghadirkan pula ketua RT dan tokoh Agama setempat.</p> |
| 2. | <p>Kasus sengketa Waris di Kecamatan Banjarmasin Timur :</p> <p>Para ahli waris melkakukan pembagian warisan secara kekeluargaan namun tidak menghadirkan seluruh anggota ahli waris. Sehingga ada salah satu pihak yang mendapatkan bagian waris lebih sedikit dari yang seharusnya.</p> | <p>Upaya penyelesaian sengketa ialah dengan cara melakukan musyawarah keluarga dengan menghadirkan pula ketua RT dan tokoh Agama setempat.</p> |

| | | |
|----|---|--|
| 3. | <p>Kasus Sengketa Waris di Kecamatan Banjarmasin Barat :</p> <p>Pembagian warisan yang dibagikan dengan sistem “<i>arisan</i>” oleh ibu tiri ahli waris dengan bagian yang lebih sedikit dari yang seharusnya. Karena sifat ibu tirinya tersebut sehingga paman dari ahli waris marah dan terjadi keributan antara paman ahli waris dan ibu tiri ahli waris. Kemudian ditengahi oleh salah satu ahli waris.</p> | <p>Upaya penyelesaian sengketa ialah dilakukan musyawarah keluarga dan menghadirkan tokoh masyarakat setempat sebagai saksi.</p> |
| 4. | <p>Kasus Sengketa Waris di Kecamatan Banjarmasin Tengah:</p> <p>Harta waris yang dikuasai paman ahli waris karena Dia merasa ikut membantu mengurus kebun jeruk ayah ahli waris (Pewaris) selama Pewaris sakit.</p> | <p>Upaya penyelesaian sengketa ialah dilakukan musyawarah keluarga dan menghadirkan tokoh Agama.</p> |

| | | |
|----|--|--|
| 5. | Kasus Sengketa Waris di Kecamatan Banjarmasin Utara: Istri kedua Pewaris tidak memberikan hak waris kepada anak-anak dari pernikahan suaminya terdahulu dengan isteri pertama. | Upaya penyelesaian sengketa ialah dengan dilakukan musyawarah keluarga oleh sesama ahli waris. |
|----|--|--|

C. Analisis

Setelah Penulis menguraikan tentang penyelesaian sengketa waris di luar Pengadilan Agama di kota Banjarmasin, pada poin ini penulis akan menganalisis apa yang dimaksud dengan pembagian warisan di luar pengadilan Agama. Pembagian warisan di luar pengadilan Agama ialah suatu bentuk pembagian waris yang dilakukan dalam lingkup keluarga yang tidak mengambil langkah ke pengadilan Agama sebagai alternative penyelesaian sengketa waris mereka.

Menurut istilah, waris ialah suatu bagian ahli waris yang sudah ditentukan besar kecilnya oleh syara'. Penggunaan kata waris lebih melihat kepada yang menjadi objek yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup.

Hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 171 huruf (a) adalah "hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing". Sedangkan pengertian warits

menurut BW ialah hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan orang yang telah meninggal dunia dan akibatnya bagi para ahli waris.

Al-Qur'an dan hadits juga telah menjelaskan mengenai ketentuan tentang pembagian harta waris dengan jelas mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan hak waris dan di dalam al-Qur'an juga menegaskan bagi siapa yang melanggar pada ketentuan hukum Allah maka akan mendapatkan siksa yang pedih.

Sistem kewarisan ada tiga rukun yang harus terpenuhi bilamana salah satu rukun tersebut tidak ada maka hukum waris tidak sah. Rukun waris tersebut ialah orang yang meninggalkan warisan, orang yang berhak menerima warisan, dan harta warisan. Adapula hak-hak yang wajib ditunaikan dan didahulukan dari pembagian harta pusaka sebelum dibagikan kepada ahli waris yaitu hak pertama ialah biaya dalam pengurusan jenazah seperti memandikan, mengkafani, dan lainnya. Kemudian pelunasan hutang si mayit jika ia meninggalkan hutang, pemenuhan wasiat jika si mayit memiliki wasiat yang tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan. Terakhir ialah pembagian harta warisan kepada ahli waris sesuai ketentuan yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an.

Selain rukun dan hak-hak yang harus ditunaikan adapula yang menjadikan sebab terjadinya suatu kewarisan, yaitu adanya hubungan kekerabatan atau nasab baik yang mendapatkan sesuai bagian yang telah ditentukan atau pun sebagai ashabah, adanya hubungan pernikahan meskipun sepasang suami-isteri itu belum berjima', الولاء (perbudakan), dan *baitul maal* atau hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia.

Waris tidak hanya mendapat perhatian khusus di dalam al-Qur'an dan hadits namun juga mendapat perhatian dalam hukum positif Indonesia yang tertuang pada KHI pasal 183: "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya". Sebagaimana seperti yang tertuang dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam tersebut para ahli waris dapat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan selama para ahli waris yang bersengketa saling merelakan satu sama lain dan tidak ada yang dirugikan tanpa harus melibatkan pengadilan Agama.

Pembagian harta warisan secara kekeluargaan memang bisa menjadi lebih baik bagi masyarakat jika mereka melakukan pembagian harta warisan tersebut atas kerelaan bersama dan tidak ada hal-hal yang membuat salah satu pihak merasa diberatkan dan dirugikan. Namun pada kenyataannya masih ada masyarakat yang tidak menjalankan pembagian warisannya karena bertentangan dengan hukum waris Islam. Tentunya hal ini sudah menyimpang dari prinsip pembagian harta warisan secara kekeluargaan atau secara damai.

Kasus pertama :

Terjadi di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Para ahli ialah tiga orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Pada hukum waris seharusnya bagian yang diberikan kepada anak laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian anak perempuan.

Sebagaimana firman Allah Q.S an-Nisaa'/4: 11

يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ مِن آوَالِدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنِ

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa warisan itu dibagikan kepada mereka dengan ketentuan anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat bagian anak perempuan. Maka hal ini seharusnya sudah menjadi tolak ukur dalam pembagian waris untuk memberikan hak yang seharusnya kepada setiap ahli waris. Namun pada kenyataannya bagian yang diberikan kepada para ahli waris pada kasus tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum waris. Yaitu anak laki-laki tidak mendapatkan bagian dua kali lipat bagian anak perempuan dan anak ahli waris laki-laki yang menghabiskan hak waris saudara laki-lakinya yang lain tanpa seizin ahli waris yang bersangkutan. Seharusnya pembagian warisan yang diberikan sesuai hukum waris Islam ialah: Ahli waris terdiri dari 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan maka bagian yang seharusnya diberikan kepada masing masing ahli waris yaitu:

3 orang laki-laki dan 1 orang anak perempuan

(dalam ketentuan waris bagian anak laki-laki harus 2 kali bagian anak perempuan)

- $3 \text{ lk} \times 2 = 6$
- $1 \text{ pr} = 1$, maka akar masalahnya adalah 7

Jadi, bagian untuk 1 anak perempuan yaitu $1/7$ sehingga sisanya yaitu $6/7$.

Maka bagian untuk masing-masing anak laki laki $6/7 : 3 = 2/7$.

Itulah bagian hitungan waris yang seharusnya digunakan dalam pembagian harta warisan pada kasus tersebut.

Kasus kedua:

Terjadi di Kecamatan Banjarmasin Timur. Ahli waris yang ditinggalkan ialah dua orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan. Pada kasus ini hak waris juga tidak dibagikan sesuai aturan hukum waris. Salah satu ahli waris perempuan mendapatkan hak yang sama besar dengan bagian waris saudara laki-lakinya dan tidak sebanding dari saudara perempuannya yang lain karena hanya mendapatkan bagian yang lebih kecil. Padahal dalam ketentuan waris apabila ada anak perempuan lebih dari seorang bersamaan dengan anak laki-laki maka bagian anak perempuan setengah dari bagian laki-laki sesuai dengan Q.S an-Nisaa' ayat 12. Hal tersebut jelas sudah menyimpang dari ketentuan hukum waris karena mereka hanya membagi harta waris tanpa melihat pada ketentuan hukum waris sehingga menimbulkan ahli waris yang lain tidak mendapatkan haknya secara benar. Seharusnya pembagian warisan yang diberikan sesuai hukum waris Islam ialah:

Ahli waris terdiri dari 2 (dua) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan. Maka bagian waris yang harus diberikan sesuai ketentuan hukum waris yaitu:

(dalam ketentuan waris bagian anak laki-laki harus 2 kali bagian anak perempuan)

- $2 \text{ lk} \times 2 = 4$
- $2 \text{ pr} = 2$, maka akarnya masalahnya 6

Jadi bagian untuk 2 orang laki-laki $\frac{4}{6} : 2 \text{ orang} = \frac{2}{6}$ (untuk masing-masing anak laki-laki) dan bagian untuk 2 orang anak perempuan $\frac{2}{6} : 2 \text{ orang} = \frac{1}{6}$ (untuk masing-masing anak perempuan).

Itulah bagian hitungan waris yang seharusnya digunakan dalam pembagian harta warisan pada kasus tersebut.

Kasus ketiga:

Terjadi di Kecamatan Banjarmasin Barat. Ahli waris yang diberikan hak warisnya dengan melalui "*sistem arisan*". Hal tersebut dilakukan oleh ibu tiri mereka. Pada "*sistem arisan*" tersebut para ahli waris baru bisa mengambil hak waris mereka sesuai giliran yang mereka dapatkan dan bahkan bagiannya pun dengan nilai yang lebih sedikit dari yang seharusnya. Hal ini sudah jelas menyimpang dari ketentuan hukum waris karena menahan hak waris untuk diberikan kepada ahli waris padahal tidak ada hal yang dapat dijadikan alasan untuk menahan waris tersebut. Karena rukun dan syarat kewarisan telah terpenuhi yaitu hidupnya ahli waris setelah meninggalnya pewaris. Selain itu seharusnya si Ibu tiri harus menyerahkan hak waris mereka sesuai ketentuan yang sudah ada dengan tidak mengurangi bagian mereka masing-masing. Hal tersebut terjadi karena pembagian warisan tidak sesuai dengan aturan bagian dalam hukum waris.

Seharusnya pembagian warisan yang diberikan sesuai hukum waris Islam ialah:

Ahli waris terdiri dari 1 (satu) orang isteri, 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan.

Maka bagian waris yang harus diberikan sesuai ketentuan hukum waris yaitu:

- 1 isteri = $\frac{1}{8}$ karena Pewaris memiliki anak. Sisa $\frac{7}{8}$ yang dibagikan kepada 2 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Karena bagian anak

laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan, maka dengan permisalan:

- 1 anak perempuan = 1
- 2 anak laki-laki = $2 \times 2 = 4$

Maka $7/8$ dibagi 5 bagian (dari penjumlahan $1+2+2$). Maka akar masalahnya 5.

Jadi, 1 anak perempuan = $1/5 \times 7/8 = 7/40$

2 anak laki-laki = masing-masing mendapat $2/5 \times 7/8 = 14/40$

Itulah bagian hitungan waris yang seharusnya digunakan dalam pembagian harta warisan pada kasus tersebut.

Kasus keempat:

Terjadi di Kecamatan Banjarmasin Tengah. Paman ahli waris tidak memberikan hak waris kepada isteri dan anak pewaris. Hal ini telah menyimpang dengan ketentuan hukum waris karena paman tidak berhak mendapatkan hak waris karena ada isteri dan anak pewaris, dikarenakan paman terhalang karena adanya anak laki-laki saudara dari saudara laki-laki. Seharusnya pembagian warisan yang diberikan sesuai hukum waris Islam ialah:

Ahli waris terdiri dari 1 (satu) orang isteri dan 1 (satu) orang anak laki-laki. Maka bagian waris yang harus diberikan sesuai ketentuan hukum waris yaitu:

- 1 isteri = $1/8$ karena Pewaris memiliki anak
- 1 orang anak laki-laki = $7/8$ karena anak laki-laki menghabiskan sisa harta waris. Sehingga paman terhalang karena ada anak laki-laki dari Pewaris.

Itulah bagian hitungan waris yang seharusnya digunakan dalam pembagian harta warisan pada kasus tersebut.

Kasus kelima:

Terjadi di Kecamatan Banjarmasin Timur. Anak dari mantan isteri pertama pewaris tidak diberikan bagian hak warisnya oleh isteri kedua pewaris. Hal ini telah melanggar ketentuan hukum waris karena dalam harta dari pernikahan ayahnya kedua tersebut masih ada harta waris dari isterinya terdahulu karena tidak langsung dibagikan setelah isteri pertama meninggal dunia. Sehingga harta dari pernikahan dengan isteri pertama tercampur dengan harta dari pernikahan kedua. Sebab itulah ada bagian hak waris yang harus diberikan kepada anak dari isteri pertama. Seharusnya pembagian warisan yang diberikan sesuai hukum waris Islam ialah:

Ahli waris terdiri dari 1 (satu) orang isteri dan 4 (empat) orang anak laki-laki.

Maka bagian waris yang harus diberikan sesuai ketentuan hukum waris yaitu:

- 1 isteri = $\frac{1}{8}$ karena Pewaris memiliki anak.
- 4 (empat) orang anak laki-laki = $\frac{7}{8}$, kemudian pembilang dan penyebut dijadikan dikali 4 agar mudah penghitungan sehingga menjadi $\frac{28}{32}$. Maka bagian isteri juga di kali 4 sehingga $\frac{1}{8} \times 4 = \frac{4}{32}$

Maka:

- 1 isteri = $\frac{4}{32}$
- 4 anak laki-laki = $\frac{28}{32} : 4 = \frac{7}{32}$ (untuk masing-masing anak laki-laki)

Itulah bagian hitungan waris yang seharusnya digunakan dalam pembagian harta warisan pada kasus tersebut.

Dari kelima kasus di atas jelas bahwa pembagian harta warisan yang dilakukan secara kekeluargaan tanpa menggunakan hukum waris Islam akan menimbulkan hal yang merugikan dalam keluarga terutama terhadap ahli waris. Karena hak yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan bagian yang seharusnya. Padahal hukum waris telah mengatur begitu jelas mengenai pembagian waris secara adil dan benar agar bisa diterapkan untuk umat Islam. Selain itu Allah juga memberi kabar gembira dan peringatan yang tegas bagi siapa yang menjalankan hukum Allah dengan benar dan bagi siapa yang berani menentang hukum Allah. Sebagaimana firman Allah Q.S an-Nisaa' ayat 13 dan 14.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، وَذَلِكَ
الْقَوْلُ الْعَظِيمُ.

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalam; dan itulah kemenangan yang besar. (Q.S an-Nisaa'/4: 13)

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ، عَذَابٌ مُهِينٌ.

Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api

neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.
(Q.S an-Nisaa’/4: 14).

Akibat dari pembagian pembagian warisan yang dilakukan secara kekeluargaan tanpa mengutamakan hukum waris Islam yang akhirnya menimbulkan sengketa dikalangan ahli waris di kemudian hari karena ada ahli waris yang merasa tidak mendapat hak waris secara adil. Hal tersebut jelas membuktikan bahwa hukum waris Islam lah yang tetap harus dijalankan dalam pembagian waris. Karena pembagian waris yang mereka bagi secara kekeluargaan tetap tidak ada sifat adil bagi para ahli waris. Setelah terjadinya sengketa waris, para ahli waris tetap menyelesaikan sengketa tanpa melalui Pengadilan Agama namun hanya secara kekeluargaan tetapi dengan menghadirkan hakam (hakim) yaitu seorang tokoh agama untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Maka hukum waris yang digunakan pun ialah hukum waris Islam. Setelah mereka mengetahui bagian masing-masing barulah mereka melanjutkan dengan melakukan musyawarah yang dikenal dengan istilah “*badamai*” yang di mana dari hasil muyawarah tersebut mereka tidak lagi membagi harta warisan sesuai yang dijelaskan sesuai kata tuan guru tetapi mereka membagi sesuai kesepakatan para ahli waris dengan cara melihat dari segi ekonomi mereka masing-masing.

Maka bagi yang mendapat lebih banyak akan memberikan sebagian bagiannya kepada yang mendapat hak waris yang lebih sedikit. Hal tersebut ditujukan untuk menciptakan kemaslahatan antar ahli waris.⁴⁹ Proses “*badamai*” di sini berbeda dngan proses “*badamai*” secara umum. Namun, yang dimaksud

⁴⁹Gusti Muzainah, *Asas Kemanfaatan tentang Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar* Cet-1 (Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2016), hlm 93.

dari proses “*badamai*” di sini adalah proses kelanjutan yang sebelumnya didahului sengketa antar ahli waris dan dari sengketa itu para ahli waris melakukan kesepakatan dalam musyawarah yang dilakukan, apabila menghasilkan persesuaian dalam konsep penyelesaian, maka dibuatlah “perdamaian” dengan tujuan para ahli waris mengakhiri sengketa juga untuk menjaga kehormatan keluarga dari aib yang akan berdampak buruk dimasyarakat apabila mereka masih mempermasalahkan harta waris tersebut berkepanjangan.

Sebagaimana yang dijelaskan di atas, masyarakat Banjar menggunakan sistem penyelesaian sengketa waris mereka dengan cara sebagai berikut:

1. Penggunaan tuan guru sebagai tokoh yang dimintai nasihat.
2. Para ahli waris ikhlas menerima apa yang dijelaskan tuan guru sebagai hukum yang nyata.
3. Setelah mendengar nasihat tuan guru kemudian para ahli waris menggunakan konsep “*badamai*” untuk kemaslahatan para ahli waris dan keluarga.
4. Atas sengketa yang terjadi para ahli waris bersedia “*badamai*” dengan tujuan menjaga nama baik keluarga mereka.⁵⁰

Bilamana dikaitkan dengan dengan pembagian waris setelah adanya sengketa pada masyarakat di kota Banjarmasin dapat dilihat hal-hal sebagai berikut:

1. Masyarakat Banjar melakukan pembagian waris dengan menggunakan syariat Islam (*fara'idh*).

⁵⁰*Ibid*, hlm. 97.

2. Masyarakat Banjar juga menggunakan lembaga damai yaitu “*ishlah*”.
3. Lembaga “damai” atau “*ishlah*” merupakan lembaga hukum yang hidup dalam masyarakat Banjar.
4. Cara “*ishlah*” ini juga diakui keberadaannya oleh tokoh Agama sehingga dapat ditafsirkan cara penyelesaian dengan “*ishlah*” ini tidak bertentangan dengan syari’at Islam.⁵¹ Dalam hal ini, maka masyarakat banjar melakukan pembagian warisan berdasarkan pada apa yang mereka anggap lebih membawa maslahat dalam keluarga mereka.

Kalau dilihat dari kasus penyelesaian sengketa waris yang ditemui penulis, maka pembagian warisan menurut adat “*badamai*” yang dilakukan sebagai kebiasaan pada masyarakat Banjarmasin yaitu menggunakan hukum “*fara’idh*” dan “*ishlah*” yang didasari atas kesadaran masyarakat itu sendiri setelah adanya sengketa. Sehingga pembagian harta warisan yang berlaku pada masyarakat banjar dapat dikatakan berlaku teori “*reception a contrario*” yang menyatakan bagi orang Islam berlaku hukum Islam, hukum adat baru berlaku kalau diterima oleh hukum Islam (tidak bertentangan dengan hukum Islam).⁵² Seharusnya masyarakat yang memilih sistem kekeluargaan sebagai jalan dalam pembagian harta warisan mereka harus tetap merujuk dan menjadikan hukum sebagai waris Islam sebagai tuntunan dalam melakukan pembagian warisan. al-Quran memang sebagai hukum utama yang dijadikan sebagai dasar pegangan dalam pembagian waris, namun jika msyarakat memilih sistem kekeluargaan lebih baik bagi mereka

⁵¹*Ibid.*, hlm. 125.

⁵²Ahmadi Hasan, *Adat Badamai Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*, Cet-1 (PT. LKiS Pelangi Aksara, 2007), hlm. 236.

hal itu tidaklah mengapa, asalkan semua ahli waris sudah mengetahui bagian mereka masing-masing dan bersepakat melakukan pembagian secara kekeluargaan. Sebagaimana firman Allah Q.S al-Baqarah/2:188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.